



BUPATI KARAWANG

- Yth.
1. Pimpinan Perusahaan se-Kabupaten Karawang
 2. Pengelola Kawasan Industri se-Kabupaten Karawang
 3. Camat se-Kabupaten Karawang
 4. Ketua Apindo Kabupaten Karawang

SURAT EDARAN
NOMOR 2094 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN REKRUTMEN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KARAWANG

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) huruf e dan pasal 27 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, serta pelaksanaan Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 tahun 2016 tentang Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Karawang, rekrutmen tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja Daerah dan/atau penduduk Kabupaten Karawang dengan tetap memperhatikan profesionalisme.

Pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan melalui website <http://adminfoloker.karawangkab.go.id> dan melaporkan hasil rekrutmen kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut:

1. Informasi lowongan kerja dan/atau pemagangan dari Perusahaan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang secara tertulis.
2. Lowongan kerja dan/atau pemagangan dipublikasikan melalui link <http://adminfoloker.karawangkab.go.id> dan login sebagai akun Perusahaan.
3. Lowongan kerja dan/atau pemagangan diverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.
4. Pencari kerja membuat akun yang ada di Info Loker Kabupaten Karawang melalui link <http://infofoloker.karawangkab.go.id> dan login sebagai akun pencari kerja untuk dapat mengakses informasi lowongan kerja dan/atau pemagangan dari Perusahaan.

5. Proses seleksi dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dan/atau lokasi yang ditentukan oleh Perusahaan setelah disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Bagi Perusahaan yang melaksanakan seleksi melalui daring/*online* wajib melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dan pelaksanaannya diawasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.
7. Pemilihan kandidat yang akan di rekrut sepenuhnya menjadi kewenangan pemberi kerja dan dilakukan oleh Perusahaan pemberi kerja.
8. Perusahaan wajib melaporkan data penempatan tenaga kerja hasil rekrutmen kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.
9. Pelaksanaan seleksi rekrutmen tenaga kerja dikoordinasikan dengan Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kabupaten Karawang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 Ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, apabila tidak melaksanakan pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja sebagaimana ketentuan yang dimaksud dapat diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai kewenangan Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 28 Juli 2025



Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Menteri Investasi dan Hilirisasi / BKPM Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Barat;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
5. Ketua DPRD Kabupaten Karawang.